



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 247 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN MARGOLUWIH KAPANEWON SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Margoluwih Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN MARGOLUWIH KAPANEWON SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Margoluwih Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya,


berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 31 Januari 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN MARGOLUWIH
ttd
BENDOT HARIYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 247 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KALURAHAN MARGOLUWIH KAPANEWON
SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN MARGOLUWIH KAPANEWON SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	ANASTASIA SURATINAH	P	1	KLINYO
2.	DULHARI	L	1	KLINYO
3.	JUMAWAN	L	2	KLINYO
4.	WARJURI	L	2	KLINYO
5.	SRI HARDIYAH	P	3	KLANGKAPAN I
6.	SUHADI	L	3	KLANGKAPAN I
7.	MULYADI	L	4	KLANGKAPAN I
8.	MURSIHONO	L	4	KLANGKAPAN I
9.	WARDISIH	P	5	KLANGKAPAN II
10.	MURDIYAH	P	5	KLANGKAPAN II
11.	MASIYEM	P	6	KLANGKAPAN II
12.	PAIDI	L	6	KLANGKAPAN II
13.	MENUK SUTIYEM	P	7	KLANGKAPAN II
14.	MUGI MULYO	L	7	KLANGKAPAN II
15.	SUHENDRA	L	8	KLANGKAPAN II
16.	TONI NURCAHYO	L	8	KLANGKAPAN II
17.	BOIRAN	L	9	KLACI I
18.	PURWANTO	L	9	KLACI I
19.	RISAM	L	10	KLACI I

20.	ERWAN PRASETIYO	L	10	KLACI I
21.	SITI ANGGARAWATI	P	11	KLACI II
22.	NANIK LISTYOWATI	P	11	KLACI II
23.	SUMARSIH	P	12	KLACI II
24.	ASHADUK	P	12	KLACI II
25.	SURIP	L	13	KLACI II
26.	SUMIYATI	P	13	KLACI II
27.	SUNATA	L	14	KLACI III
28.	SURIPTIYAH	P	14	KLACI III
29.	MUJIRAH	P	15	KLACI III
30.	BEDARINI	P	15	KLACI III
31.	SUMILAH	P	16	BARAK I
32.	LESTARI	P	16	BARAK I
33.	HARTI SUNARSIH	P	17	BARAK I
34.	SITI JUMANAH	P	17	BARAK I
35.	SUMIRAH	P	18	BARAK II
36.	ENY CAHYANINGSIH	P	18	BARAK II
37.	NASOR ERNA RUSDIANA	P	19	BARAK II
38.	RIRIN INDAYANI	P	19	BARAK II
39.	ADI PRANOTO	L	20	BARAK II
40.	MARDI WIYONO	L	20	BARAK II
41.	SARJO MULYONO	L	21	CIBUK LOR I
42.	SURADI	L	21	CIBUK LOR I
43.	WAGIRAN	L	22	CIBUK LOR I
44.	NGADIMIN	L	22	CIBUK LOR I
45.	REGINA ENDANG	P	23	CIBUK LOR II
46.	SUNARYO	L	23	CIBUK LOR II
47.	TUPARJO	L	24	CIBUK KIDUL
48.	MARDIYATI	P	24	CIBUK KIDUL
49.	SLAMET PRIHATIN	L	25	CIBUK KIDUL
50.	MURTRI SIHONO	L	25	CIBUK KIDUL
51.	BUDI HARYANTO	L	26	CIBUK KIDUL

52.	KUSHERI SUTANTO	L	26	CIBUK KIDUL
53.	PUJO SUSANTO	L	27	MANDUNGAN I
54.	JOWERO	L	27	MANDUNGAN I
55.	DARYANTO PUJI U	L	28	MANDUNGAN I
56.	PUNGKAS PRIYONO	L	28	MANDUNGAN I
57.	NGADIRAN	L	29	MANDUNGAN II
58.	SANTOSO	L	29	MANDUNGAN II
59.	TRI HARYANTO	L	30	MANDUNGAN II
60.	WINARTO	L	30	MANDUNGAN II
61.	SARJIMIN	L	31	NGENTAK
62.	KLIMIN	L	31	NGENTAK
63.	HERU KUSWANTO	L	32	NGENTAK
64.	WIDAYAT	L	32	NGENTAK

Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal 31 Januari 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN MARGOLUWIH
ttd
BENDOT HARIYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

